

ABSTRAK

NURDIN: Penguasaan Lahan Pola Bergilir dan Pertanian Berkelanjutan (Studi Kasus di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Sulawesi selatan). Dibimbing oleh Darmawan Salman, Ahmad Ramadhan Siregar, dan Muhammad Arsyad. Masyarakat tani dalam penguasaan lahan memiliki kelembagaan yang berbeda-beda. Kelembagaan penguasaan lahan di Indonesia ada yang mengatur penguasaan lahan secara permanen, tetapi ada juga kelembagaan yang mengatur penguasaan lahan secara bergilir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, pembelian hak penguasaan lahan bergilir, kepemilikan penggarapan, dan kongsi pembelian lahan serta menganalisis kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir dan yang paling berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi. Penelitian ini menggunakan paradigma naturalisme dengan desain studi kasus dengan unit kasus Kecamatan Tomboloapao Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan memiliki karakteristik tersendiri dari segi asal usul lahan, penetapan pola dan struktur pergiliran, pengaturan pergiliran, pengelola yang terlibat, dan fungsi sosial lahan. Sedangkan kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir secara umum adalah lahan tidak mengalami fragmentasi sehingga lahan secara ekologi tidak mengalami kerusakan, relasi sosial masih terjaga dan skala usahatani dapat dipertahankan. Sedangkan secara spesifik pembelian hak penguasaan lahan dan kepemilikan penggarapan paling berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi, sementara kongsi pembelian lahan paling berkontribusi pada pertanian keberlanjutan secara ekologi. Selanjutnya kelembagaan yang paling berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial adalah pewarisan.

Kata kunci : Kelembagaan, penguasaan lahan, pola bergilir, dan pertanian berkelanjutan